

PEMBENTUKAN – TIM EVALUASI – IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

2026

Kpt 11 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PEMBETUKAN TIM EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas dan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi, perlu dilaksanakan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pembentukan Tim Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Perpres No. 29 Tahun 2014; PermenPANRB No. 25 Tahun 2012; PermenPANRB No. 88 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpts KPU No. 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021; Kpts KPU. 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 09 September 2026.
 - Lamp : 1 hlm.